



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 27

Tahun : 2014

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG BELUM MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pemerintah telah mengalokasikan dana Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan

Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
13. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG TIDAK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gunungkidul.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
11. Rekening Kas UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPT Puskesmas .
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh pemerintah.
13. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Puskesmas Keliling adalah Puskesmas yang melayani masyarakat dengan mendatangi daerah tertentu untuk membantu penderita yang tidak dapat mengunjungi puskesmas induk atau puskesmas pembantu.
15. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh UPT Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
16. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasar jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasar jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

18. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada UPT Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada UPT Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasar pengajuan klaim dari Puskesmas.
20. Rencana Kerja dan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat RKA-UPT Puskesmas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh UPT Puskesmas, meliputi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan anggaran sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA-UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran UPT Puskesmas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada UPT Puskesmas yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana ke UPT Puskesmas

Pasal 3

Pembayaran dana kapitasi dan non kapitasi dari BPJS Kesehatan yang disalurkan ke rekening UPT Puskesmas diakui sebagai pendapatan UPT Puskesmas dan disetorkan ke kas daerah.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 4

- (1) Kepala UPT Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk RKA Puskesmas.
- (2) Tata cara dan format penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Puskesmas menyusun DPA UPT Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas mencatat, menyetorkan ke kas daerah dan menyampaikan laporan realisasi pendapatan kepada Dinas Kesehatan.

BAB III
PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Pasal 7

- (1) Dana kapitasi dan non kapitasi di UPT Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan.
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan besarnya 60% (enam puluh perseratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang diterima.

BAB IV
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Alokasi dana kapitasi dan non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan di UPT Puskesmas.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, adalah sebagai berikut :
 - a. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel :
 1. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 2. kehadiran
 - b. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinilai sebagai berikut;
 1. Tenaga medis, diberi nilai 150;

2. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
 3. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
 4. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
 5. Tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25; dan
 6. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15
- c. Tenaga yang dimaksud sebagaimana pada huruf b yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30;
 - d. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dinilai sebagai berikut :
 1. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
 2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
 - e. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{jasa pelayanan}} \times \text{jumlah dana}$ $= \text{Jumlah nilai seluruh tenaga}$
--

Keterangan:

Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variabel kehadiran

BAB V BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Alokasi biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional pelayanan kesehatan perorangan di UPT Puskesmas meliputi :
 - a. obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. kegiatan operasional pelayanan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis

habis pakai yang ada di UPT Puskesmas dan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan.

- (3) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi untuk kegiatan operasional pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk :
- a. Pelayanan promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif meliputi :
 1. penyuluhan kesehatan perorangan;
 2. imunisasi dasar;
 3. keluarga berencana;
 4. skrining kesehatan, yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah risiko penyakit tertentu;
 5. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis/kesehatan;
 6. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 7. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 8. tranfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 9. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat Puskesmas;
 10. rawat inap sesuai dengan indikasi medis; dan
 11. biaya ambulans untuk rujukan pasien peserta JKN, sesuai ketentuan.
 - b. kunjungan rumah dalam rangka upaya pelayanan perorangan;
 - c. operasional puskesmas keliling
 1. bahan bakar minyak kendaraan puskesmas keliling;
 2. servis dan suku cadang kendaraan pukesmas keliling; dan
 3. biaya pajak Surat Tanda Naik Kendaraan dan uji kir kendaraan puskesmas keliling.
 - d. sistem informasi puskesmas
 1. pemeliharaan komputer dan jaringan internet; dan
 2. pengadaan hardware dan software,
 - e. administrasi pelayanan
 1. belanja materai dan benda pos;
 2. alat tulis kantor; dan
 3. cetak dan penggandaan.
- (4) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasar dokumen RKA UPT Puskesmas.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan dana JKN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi dan non kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan di UPT Puskesmas maka sisa dana disetor ke kas daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Penggunaan Dana Kapitasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014 NOMOR 27